



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Salatiga telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Paska Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Paska Sarjana, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Sal. tanggal 10 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2020 di Kecamatan Tenganan, dinikahkan oleh seorang Penghulu yang bernama Darussalam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi

Hal | 1 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

1. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dengan alasan pada saat itu dilarang untuk mengadakan pesta dengan mengumpulkan banyak orang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga untuk mengurus melengkapi persyaratan untuk mencari surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan supaya memiliki Akta Nikah yang sah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kecamatan Tenganan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Hal | 2 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kradenan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ;

Hal | 3 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi dikarenakan ayah Pemohon II dan ayah saksi juga bernama **Ayah Pemohon II** Telah meninggal Dunia. ;
- bahwa saksi saksi waktu akad nikah adalah **xxx** dan xxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dengan meninggalkan/ memiliki dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah agar pernikahannya dapat di Catat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang ;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak saksi dengan disaksikan oleh xxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dengan meninggalkan/ memiliki dua orang anak ;

Hal | 4 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah agar pernikahannya dapat di Catat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang ;

3. Saksi 3, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kaka saksi dengan disaksikan oleh xxx adapun mas kawin seperangkat alat sholat ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dengan meninggalkan/ memiliki dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah agar pernikahannya dapat di Catat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Hal | 5 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2020 di Desa Sruwen Kecamatan Tenagaran Kabupaten Semarang dengan wali Nikah kakak Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak xxx yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi sebuah surat permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut di itsbatkan yang selanjutnya untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) berikut Penjelasan pasal tersebut angka 22, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga Berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (edisi revisi tahun 2013) halaman 144 angka (1) Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi relative) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan oleh keterangan saksi saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing terkait dan berkepentingan dalam perkawinan yang

Hal | 6 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan penetapan, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, s/d P.4 yang masing-masing berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 orang saksi bernama dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II , bukti P.1 s/d P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, yang Saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama **xxx** disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal | 7 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat di wilayah tempat para Pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah guna mengurus akta nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2020, akad nikah di Kabupaten Semarang di hadapan Wali nikah nikah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri/ saksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx serta disaksikan tamu undangan lain dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat belum teregister buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, maka ini adalah merupakan keharusan demi untuk mendapatkan kepastian hukum dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفیالذینکاحعلامراً ذکر صحته و شروطهم ننحو ولیوشاهدین عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat

Hal | 8 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Hakim memandang bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dilindungi, oleh karena ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan belum tercatat pada register/akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan itu sesuai dengan permohonannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sruwen Kecamatan Tenganan pada tanggal 25 Mei 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang ;

Hal | 9 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzul-Qo'dah 1441 Hijriah oleh **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hary Suwandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsuri, M.H

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	116.000,00

Hal | 10 dari 11 hal Pen Nomor : 56/Pdt.P/2020 /PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)